



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini, dalam perkara para pihak; -

PENGGUGAT umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan baby sisiter, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”-

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 20 Septenber 2010 dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/62/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx Desa xxxx selama +/- 2 minggu, belum bercampur (Qobladdukhul) ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan hal tersebut di sebabkan sewaktu malam pertama Tergugat meminta berhubungan badan dengan Penggugat namun karena Penggugat sedang datang bulan akhirnya Penggugat menolaknya ; -
5. Bahwa karena Penggugat menolak untuk berhubungan badan akhirnya Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat seperti Asu, Bangsat, Kunyuk yang tidak pantas untuk di ucapkan;-
6. Bahwa karena masalah tersebut di atas, akhirnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2009 rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama serta sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji sighot talik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin selama +/- 1 tahun 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai di

Pengadilan Agama Slawi;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi “ Drs. M. ISKANDAR. EP, MH”, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- bahwa tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar ketika Penggugat menolak diajak berhubungan badan, yang benar adalah karena Penggugat sedang berhalangan maka Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri;
- bahwa sewaktu Tergugat di rumah orang tua sendiri, ternyata Penggugat tanpa izin Tergugat pergi ke Jakarta sampai saat ini selama 11 bulan;-
- bahwa pada saat ini setelah pulang dari Jakarta Penggugat malah menggugat cerai tanpa memberitahu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari berkas gugatan Penggugat dan ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam suratnya tersebut, antara posita dengan petitum menjadi tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita tidak sesuai dengan petitum dimana dalam posita Penggugat mendalilkan Bahwa rumah tangga yang di bina dengan Tergugat benar telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 11 bulan, yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat mendalilkan dengan pelanggaran ta'lik lalak sedangkan perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan tanpa izin Tergugat pergi ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah di jawab oleh Tergugat dimana Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga yang di bina antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tergugat di rumah orang tuannya sendiri sedangkan Penggugat dengan tanpa seizin Tergugat pergi ke Jakarta, dan atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat telah membenarkan. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan sehingga patut untuk tidak di terima gugatan Penggugat tersebut karena kabur. Hal ini belum memenuhi ketentuan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di perharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slawi tidak terima ;-
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.311.000.- (Tigaraus sebelas ribu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. ROHUDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. dan Drs. M. ISKANDAR.EP, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. M. ISKANDAR, EP, MH.

HAKIM KETUA

Drs. R O H U D I, MH.

PANITERA PENGGANTI

S U K I R N O, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya A P P | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan pihak-pihak | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 311.000,-